

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional di era sekarang ini, memungkinkan terjadinya perubahan pola pikir. Kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 yang membahas tentang Keuangan Negara serta UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah merupakan wujud suatu perubahan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan kualitas laporan keuangan, penyajian informasi harus benar dan akurat serta bermanfaat bagi pengguna sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan tepat.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi merupakan informasi keuangan yang berguna bagi *stakeholders* sebagai dasar pertimbangan dalam membuat keputusan di masa mendatang. Didalam laporan keuangan mengandung informasi keuangan yang bersifat historis serta dapat dipakai sebagai alat prediksi masa mendatang. Pemerintah daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik terbesar di Indonesia juga diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan PP 71/2010. Laporan keuangan yang dihasilkan harus memenuhi karakteristik kualitatif meliputi relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami.

Rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi permasalahan yang perlu untuk dipelajari lebih dalam. Permasalahan ini dibuktikan dengan adanya instansi pemerintah daerah yang masih belum bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bahkan beberapa instansi pemerintah daerah di Indonesia masih ada yang menerima *disclaimer opinion*, hal ini dapat dilihat dari ikhtisar hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK (BPK RI:2021). Penyusunan laporan keuangan di beberapa instansi pemerintah masih belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dampaknya BPK kesulitan untuk menerapkan prosedur audit terhadap laporan keuangan yang telah

disajikan sehingga BPK memberikan *disclaimer opinion* atas laporan keuangan tersebut.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja dan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparan dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan disusunlah laporan keuangan pemerintah daerah seperti yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan dasar acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang membahas tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah pada tahun 2015 seluruh pemerintah di Indonesia telah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan PP tersebut terdapat 3 penambahan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Laporan tentang Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang sebelumnya hanya terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan menjadi kendala dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah yang baik dan benar yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku umum.

Dikutip dari laman jatim.bpk.go.id, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Timur dinyatakan bahwa Kota Madiun berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2019-2020. Hasil ini tentunya sangat membanggakan, sebab Pemkot Madiun selama 2 tahun berturut-turut berhasil memperoleh predikat opini WTP sejak tahun 2019. Kesuksesan mempertahankan opini WTP ini merupakan hadiah prestasi wujud akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik. Laporan Hasil Audit (LHP) atas LKPD Kota

Madiun tahun 2021 telah diserahkan pada tanggal 2 Maret 2022 oleh BPK provinsi Jawa Timur dan mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Dalam pemeriksaan atas LKPD Kota Madiun TA 2021, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Madiun, di antaranya: (1) pengelolaan pajak restoran belum optimal, (2) pengembalian rumah negara ketua DPRD belum berdasarkan atas analisis kebutuhan dan kenaikan besaran tunjangan perumahan DPRD Kota Madiun belum didukung dasar perhitungan yang memadai, (3) pembayaran penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan daerah belum sepenuhnya berdasarkan data mutakhir, (4) pengelolaan investasi non permanen oleh lembaga keuangan kelurahan belum memadai. Sebelum LHP atas LKPD tahun anggaran 2021 diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada Pemerintah Kota Madiun atas konsep hasil pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun.

Berdasarkan temuan BPK masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah seperti yang telah dijabarkan diatas, sehingga diperlukan pembenahan terhadap sistem kerja pada pegawai pemerintah daerah terutama pada bagian penatausahaan keuangan agar kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan bermanfaat serta bernilai akurat. Berdasarkan uraian tersebut, motivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Madiun dengan mengacu pada riset terdahulu yang mereplikasi penelitian Rohmah (2020) dengan variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dimana penelitian terdahulu mengambil objek yaitu pemerintah Kota Malang sedangkan penelitian ini mengambil objek penelitian pemerintah Kota Madiun serta adanya penambahan satu variabel Independen yaitu peran internal audit. Penambahan variabel tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2019).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa:

1. Pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan dalam penulisan laporan keuangan daerah.

2. Manfaat Akademi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dalam penulisan laporan keuangan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab I yaitu pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab II yaitu tinjauan pustaka membahas tentang landasan teori-teori, penelitian terdahulu, menjelaskan hipotesis penelitian dan model penelitian atau kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian bab III yaitu metode penelitian membahas tentang desain penelitian, identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel serta analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV membahas tentang data penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Pada bab V membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan pada bab IV dan keterbatasan penelitian serta saran.